

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN: 2025

NOMOR: 11

PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA PADA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 121);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
8. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

9.Kompetensi...

9. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
13. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
14. Uraian Tugas adalah paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
15. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

16. Aktivitas ...

16. Aktivitas adalah serangkaian tindakan manajerial yang dilakukan untuk menghasilkan keluaran dan dampak tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Dinas Daerah dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Tenaga Kerja;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Lingkungan Hidup;
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- l. Dinas Perhubungan;
- m. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian;
- n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
- s. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB ...

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(5) Jabatan ...

- (5) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Jabatan Nonmanajerial.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Seksi Peserta Didik, Pembangunan Karakter, Kurikulum, dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini serta Pendidikan Non Formal, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini serta Pendidikan Non Formal, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:

1.Seksi ...

1. Seksi Peserta Didik, Pembangunan Karakter, Kurikulum, dan Penilaian Pendidikan Dasar, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial;
- e. Bidang Ketenagaan, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial;
- f. Bidang Kebudayaan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjalankan fungsi:
- a. pengelolaan pendidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelolaan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. pengendalian perizinan pendidikan;
 - e. pengembangan bahasa dan sastra;
 - f. pengembangan kebudayaan;
 - g. pengembangan kesenian tradisional;
 - h. pembinaan sejarah;
 - i. pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;
 - j. pengelolaan permuseuman;
 - k. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal ...

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial.
 - c. Bidang ...

- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang kesehatan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kesehatan menjalankan fungsi:
- a. pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - b. pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - d. sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman;
 - e. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf ...

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Nonmanajerial;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, membawahkan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial;
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - d. Bidang Bina Marga, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - f. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjalankan fungsi:
- a. penataan bangunan dan lingkungannya;
 - b. penataan bangunan gedung;
 - c. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum;
 - f. pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
 - g. pengembangan jasa konstruksi;
 - h. penyelenggaraan jalan;
 - i. penyelenggaraan penataan ruang;
 - j. penyelesaian sengketa tanah garapan;
 - k. penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
 - l. redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - m. pengelolaan tanah kosong;
 - n. penatagunaan tanah;
 - o. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.

(2) Dinas ...

- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:

1. Sub ...

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial;
- c. Bidang Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
- d. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, membawahkan Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menjalankan fungsi:
 - a. pengembangan perumahan;
 - b. pengelolaan kawasan permukiman;
 - c. pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman kumuh
 - d. peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - e. peningkatan ...

- e. peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

(3) Sub ...

- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial.
 - c. Bidang Pencegahan, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, Pemberdayaan Masyarakat, dan Dunia Usaha, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial.
 - d. Bidang...

- d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
1. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan, dan Evakuasi membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Seksi Sarana Prasarana, Informasi, dan Pengolah Data, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 22

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menjalankan fungsi:
 - a. pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
 - b. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Keenam

Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf ...

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Seksi Pengawasan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial.
 - d. Bidang Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Seksi Pengendalian dan Operasi, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Seksi ...

2. Seksi Kerjasama dan Kemitraan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi:
 - a. penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
 - b. penegakan peraturan daerah;
 - c. pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - d. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Ketujuh

Dinas Sosial

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ...

- b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 2. Jabatan Nonmanajerial.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - f. Bidang Penanganan Bencana, membawahkan Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang sosial.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Sosial menjalankan fungsi:
 - a. pemberdayaan sosial;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
 - e. penanganan bencana;
 - f. pengelolaan ...

- f. pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
- g. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Tenaga Kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf ...

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial;
 - c. Bidang Perencanaan, Pelatihan, Produktivitas, dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
- (2) Bagi Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Dalam ...

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Tenaga Kerja menjaiarikan fungsi:
- a. perencanaan tenaga kerja;
 - b. pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;
 - c. penempatan tenaga kerja;
 - d. hubungan industrial;
 - e. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 35

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal ...

Pasal 36

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:

1. Sub ...

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Jabatan Nonmanajerial.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - d. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - e. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - f. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalankan fungsi:
 - a. pengarusutamaan ...

- a. pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- b. perlindungan perempuan;
- c. peningkatan kualitas keluarga;
- d. pengelolaan sistem data gender dan anak;
- e. Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- f. perlindungan khusus anak;
- g. pengendalian penduduk;
- h. pembinaan Keluarga Berencana;
- i. pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera;
- j. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh

Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 40

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

(2) Bidang...

- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 41

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Sub Bagian Keuangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial;
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - e. Bidang...

- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - f. Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di Bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup menjalankan fungsi:
- a. perencanaan lingkungan hidup;
 - b. pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. pengelolaan keanekaragaman hayati;
 - d. pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
 - f. peningkatan...

- f. peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- g. penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- h. penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- i. pengelolaan persampahan;
- j. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 44

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(2) Bidang...

- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Sub Bagian Keuangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan Jabatan Nonmanajerial.

(2) Bagan...

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 46

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjalankan fungsi:
- a. pendaftaran penduduk;
 - b. pencatatan sipil;
 - c. pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - d. pengelolaan profil kependudukan;
 - e. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keduabelas

Dinas Perhubungan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.

(2) Dinas...

- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Perhubungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 48

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat...

- b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 3. Sub Bagian Keuangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 4. Jabatan Nonmanajerial.
- c. Bidang Perencanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 - 1. Seksi Data dan Perencanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 2. Seksi Analisa dan Evaluasi Perencanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 3. Jabatan Nonmanajerial.
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 - 1. Seksi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 2. Seksi Pengujian Sarana Perhubungan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 3. Jabatan Nonmanajerial.

e. Bidang...

- e. Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 - 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 2. Seksi Angkutan Jalan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 3. Jabatan Nonmanajerial.
 - f. Bidang Pengawasan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 - 1. Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 2. Seksi Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 3. Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 50

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang perhubungan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perhubungan menjalankan fungsi:
- a. penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 - b. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketigabelas

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan

Persandian

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 52

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

(2)Bidang...

- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Jabatan Nonmanajerial;
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - d. Bidang...

- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - e. Bidang Statistik dan Persandian, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 - 1. Seksi Statistik, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 2. Seksi Persandian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 3. Jabatan Nonmanajerial;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian menjalankan fungsi:
 - a. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b. pengelolaan aplikasi informatika;
 - c. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
 - d. penyelenggaraan statistik sektoral;
 - e. pelaksanaan...

- e. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempatbelas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 55

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 56

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(4) Jabatan...

- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 57

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial;
 - c. Bidang Perkoperasian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - d. Bidang Usaha Mikro, membawahkan Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 58

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dalam...

- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menjalankan fungsi:
- a. pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - b. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP)/ usaha simpan pinjam (USP) koperasi;
 - c. pendidikan dan latihan perkoperasian;
 - d. pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
 - e. pemberdayaan usaha mikro;
 - f. pengembangan UMKM;
 - g. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelimabelas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 59

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal...

Pasal 60

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Koordinator dan Kelompok Jabatan Nonmanajerial Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial pada Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Jabatan Nonmanajerial.
 - c. Koordinator...

- c. Koordinator dan Kelompok Jabatan Nonmanajerial Penanaman Modal;
 - d. Koordinator dan Kelompok Jabatan Nonmanajerial Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Bagian Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 62

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang penanaman modal.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan fungsi:
- a. pengembangan iklim penanaman modal;
 - b. promosi penanaman modal;
 - c. pelayanan penanaman modal;
 - d. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - e. pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
 - f. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Keenambelas

Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 63

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 64

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf ...

Paragraf Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 65

- (1) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Jabatan Nonmanajerial;
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - e. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, serta bidang pariwisata.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menjalankan fungsi:
- a. pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
 - b. pengembangan kapasitas kepramukaan;
 - c. pengembangan daya saing keolahragaan;
 - d. peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - e. pemasaran pariwisata;
 - f. pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - g. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - h. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuhbelas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 67

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal ...

Pasal 68

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Jabatan Nonmanajerial.
 - c. Bidang Pelayanan, Pembinaan, dan Pengembangan Perpustakaan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial.

(2) Bagan...

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 70

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjalankan fungsi:
- a. pembinaan perpustakaan;
 - b. pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno;
 - c. pengelolaan arsip;
 - d. perlindungan dan penyelamatan arsip;
 - e. perizinan penggunaan arsip;
 - f. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 71

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas ...

- (2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ...

- b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawain, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - 2. Jabatan Nonmanajerial;
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - d. Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kesehatan Hewan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - e. Bidang Perikanan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 74

- (1) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang pangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan, serta bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan menjalankan fungsi:
 - a. pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - b. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - c. penanganan ...

- c. penanganan kerawanan pangan;
- d. pengawasan keamanan pangan;
- e. penyediaan dan pengembangan sarana pertanian;
- f. penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian;
- g. pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- i. perizinan usaha pertanian dan penyuluhan pertanian;
- j. pengelolaan perikanan tangkap;
- k. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- l. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- m. pengelolaan perikanan budidaya;
- n. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilanbelas

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 75

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat tinggi dengan Titelatur Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal ...

Pasal 76

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Bidang dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat menengah dengan Titelatur Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Jabatan Manajerial tingkat dasar dengan Titelatur Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Jabatan Nonmanajerial berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Jabatan Manajerial berdasarkan kedudukan di dalam peta jabatan.

Paragraf Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 77

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan Jabatan Manajerial tingkat dasar dan Jabatan Nonmanajerial:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Keuangan membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 3. Jabatan Nonmanajerial;
 - c. Bidang ...

- d. Bidang Perdagangan, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - e. Bidang Perindustrian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
 - f. Bidang Kemetrologian, membawahkan Jabatan Nonmanajerial;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah di bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalankan fungsi:
- a. perencanaan dan pembangunan industri;
 - b. pengendalian izin usaha industri;
 - c. pengelolaan sistem informasi industri nasional;
 - d. perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - e. pengembangan ekspor;
 - f. peningkatan sarana distribusi perdagangan;
 - g. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - h. standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - i. penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - j. pelaksanaan ...

- j. pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 79

- (1) Uraian Tugas Jabatan Manajerial pada Dinas Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Uraian Tugas Jabatan Nonmanajerial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 80

- (1) Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial wajib mengacu pada proses bisnis serta standar operasional prosedur yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan sistem kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Setiap Jabatan Manajerial bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan setiap pegawainya dan memberikan bimbingan, pedoman, dan/atau arahan dalam pelaksanaan tugas.

(2) Setiap...

- (2) Setiap Jabatan Manajerial wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap pegawainya, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Jabatan Manajerial berhalangan melaksanakan tugas, untuk pertama kali diwakilkan kepada 1 (satu) orang pejabat satu tingkat di bawahnya atau dapat memerintahkan Jabatan Nonmanajerial untuk bertindak atas nama Jabatan Manajerial dimaksud.
- (2) Dalam hal mewakili, sebelum melaksanakan tugas yang diwakilkan wajib mengkaji skala prioritas dan tingkat urgensi permasalahan serta etika birokrasi yang berlaku.
- (3) Setelah melaksanakan tugas yang diwakili, pejabat yang mewakili wajib melaporkan secara berjenjang kepada pemberi tugas baik secara tertulis maupun secara lisan.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPTD

Pasal 83

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kriteria pembentukan UPTD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 84

- (1) Dinas Daerah diisi oleh Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian ...

- (2) Pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kompetensi dan persyaratan jabatan serta memperhatikan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (4) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
 - a. pangkat;
 - b. kualifikasi pendidikan;
 - c. jenis pelatihan;
 - d. ukuran kinerja jabatan; dan
 - e. pengalaman kerja.
- (5) Dalam hal kewajiban memenuhi kompetensi bagi Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dipenuhi, pemenuhan kompetensi wajib dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak menduduki Jabatan Manajerial.

Pasal 85

- (1) Kepala Dinas Daerah merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (5) Jenjang dan kepangkatan Jabatan Nonmanajerial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 87

Pendanaan Perangkat Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Pejabat yang telah menduduki jabatan Manajerial sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilaksanakannya pengangkatan pejabat Manajerial berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam hal belum dilaksanakan pengangkatan pejabat Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengisian jabatan Manajerial dilakukan melalui surat perintah pelaksana tugas dengan mencantumkan jabatan sebelumnya dan dapat diberikan hak-haknya sebagai pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 3);
 - b. Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 4);
 - c. Peraturan ...

- c. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 5);
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 6);
- e. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 7);
- f. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 8);
- g. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 10);
- h. Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 11);
- i. Peraturan ...

- i. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 12);
- j. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 13);
- k. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 14);
- l. Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 15);
- m. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 16);
- n. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 17);
- o. Peraturan ...

- o. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 18);
- p. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 19);
- q. Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 20);
- r. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 21);
- s. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 22);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 25 Maret 2025
WALI KOTA CILEGON,

ttd

ROBINSAR

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 25 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2025 NOMOR 11

